



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jl. Hi. Muchtar No. 3 Telp. (0725) 5260012 Gunung Sugih

Gunung Sugih, 27 Desember 2023

Kepada :

- Yth. 1. Sekretaris DPRD Kab. Lampung Tengah
2. Inspektur Kab. Lampung Tengah
3. Kepala Dinas/Badan se-Kab.Lampung Tengah
4. Kepala Bagian Setda Kab. Lampung Tengah
5. Camat se-Kab. Lampung Tengah.

di -

TEMPAT

SURAT EDARAN

Nomor : 823/1759/B.a.VII.04/2023

TENTANG

**SUBSTANSI TAMBAHAN SURAT EDARAN KENAIKAN PANGKAT
NOMOR: 823/143 /B.a.VII.04/2023 TENTANG TATA CARA USUL KENAIKAN PANGKAT
PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2024**

Menindaklanjuti Surat Edaran terdahulu dan keputusan Zoom Meeting yang diadakan oleh Kantor Regional V BKN perihal persamaan persepsi terkait Usulan Kenaikan Pangkat periode Februari 2024, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan pemerintah kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerja terhadap Negara, seluruh persyaratan dalam pengajuan Usul Kenaikan Pangkat wajib dipenuhi sesuai aturan yang berlaku.
2. Pejabat Fungsional yang akan diusulkan kenaikan pangkat wajib melampirkan Penilaian Angka Kredit (PAK) hasil Konversi yang didapat dari Penilaian Ekinerja Tahun 2023.
3. Pada Aplikasi Ekinerja telah ditambahkan Role Angka Kredit Konversi, Pejabat Fungsional dapat mengajukan angka kredit konversi pada Role tersebut kemudian pejabat penilai dapat melakukan persetujuan dan tandatangan PAK.
4. PAK Konversi dapat diinput di Role Aplikasi Ekinerja setelah SKP Ekinerja Tahun 2023 telah dibuat berdasarkan penilaian yang didapat sesuai dengan Perka BKN No. 3 Tahun 2023.
5. Pejabat Fungsional hasil Penyetaraan yang sudah 4 Tahun atau lebih, belum ada kebijakan lanjutan terkait proses kenaikan pangkat lewat jabatan Struktural yang pernah didudukinya.
6. Seluruh Pejabat Fungsional yang akan naik jenjang jabatan wajib mengikuti dan lulus uji kompetensi sebelum pengajuan usul kenaikan pangkat.
7. Jadwal Pengusulan Kenaikan Pangkat khususnya Kabupaten Lampung Tengah periode Februari 2024 telah ditetapkan Kantor regional V BKN berakhir pada 06 Januari 2024, harap segera menyelesaikan seluruh persyaratan yang dibutuhkan.
8. Apabila dalam kurun waktu tersebut Pegawai Negeri Sipil belum juga dapat menyelesaikan dan melengkapi persyaratan maka usulan akan dilanjutkan pada periode April 2024.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Gunung Sugih

Pada Tanggal : 27 desember 2023

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

BAMBANG SETIAWAN, S.STP.,M.Si

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19780129 199712 1 001